

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Bangsa Indonesia sudah selangkah lebih maju memberikan perhatian terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual, karena amanat dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Pada kenyataannya, cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan masih sering terjadi yang tercermin pada masih adanya perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, seperti perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual.

1. Pengertian Pelecehan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.¹⁰ Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi:

¹⁰<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>. *senin 21 Oktober 2019*

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu:

1. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.
3. Penyipuan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.

4. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.¹¹

Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.¹² Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.¹³

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan, seperti tindak pidana pelecehan seksual dimana tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyimpang dari kesusilaan dalam hal ini sama seperti tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIV dari Pasal 281

¹¹<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all>. senin 21 Oktober 2019

¹² Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1986

¹³ Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika hlm 3

¹⁴ Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang; Pustaka Ilmu, hlm 933

telah mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam Pasal 281 ayat (1) dan (2) KUHP adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan didepan umum, yaitu di tempat umum, atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri.

Dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti tindak pidana pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, dalam hal ini seperti tindak asusila dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat masih saja ada respon yang tidak positif yang diberikan masyarakat terhadap tindak pidana pelecehan seksual, respon tidak positif ini, membuat banyak korban dan masyarakat diam walaupun mengetahui atau mengalami sebuah kasus pelecehan seksual, sehingga dapat menyebabkan banyak tindak pidana pelecehan yang terjadi dimasyarakat, hal ini akhirnya memberikan penyimpangan terhadap norma yang berlaku di masyarakat yang membuat banyaknya tindak kesusilaan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Banyak hal yang dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual, seperti seorang laki-laki yang menggoda seorang perempuan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual, namun didalam hukum hal seperti ini tidak dikenal dalam tindak pelecehan

seksual yang dikenal dalam tindak pidana pelecehan seksual adalah tindakan yang dapat merugikan orang tersebut seperti perempuan yang dilecehkan dengan cara payudaranya dipegang oleh orang yang tidak dikenal, hal ini dianggap telah melanggar nilai/norma dalam kesopanan dan juga dalam bermasyarakat.

2. Pelecehan menurut KUHP

Pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP, lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, hukuman yang dapat diberikan dalam tindak asusila ini dimulai dengan penjara paling lama empat bulan penjara, dua tahun delapan bulan dengan denda yang dimulai dari empat ribu lima ratus rupiah sampai dengan tujuh puluh lima ribu rupiah. Sedangkan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pencabulan bagi orang yang sudah melakukan perkawinan. Dalam hal ini tindak pencabulan yang dimaksud yaitu suami atau istri yang melakukan tindak pelecehan yang merasa tercemar atas pencabulan yang dilakukan oleh suami/isteri, mengancam seorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang diketahui sedang pingsan, melakukan persetubuhan dengan wanita yang dijanjikan dengan uang padahal diketahui belum dewasa, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan

perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat atau anak yang masih dalam pengawasan orang dewasa dan pemerkosaan.

Dalam KUHP pelecehan dikenal sebagai tindak kesusilaan dan pencabulan. Penanganan tindak pelecehan disesuaikan dengan siapa yang menjadi korban, dalam hal ini yang menjadi korban adalah perempuan maka yang akan dipakai adalah peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga dapat menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), ataupun Undang-undang Perlindungan Wanita dan Anak. Hal ini diatur dengan jelas dalam KUHP tentang tindak pelecehan seksual yang didalam KUHP diatur tentang bagian-bagian tertentu untuk perempuan sebagai korban tindak pelecehan seksual.

3. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka, dan stereotip-stereotip seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban

kekerasan seksual, seperti orang-orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan.¹⁵

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan pelecehan seksual, dimana perbuatan seksual ini bisa berupa lisan maupun tulisan, perilaku yang bersifat seksual, yang dapat membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau merasa terintimidasi karena disebabkan oleh tindakan pidana pelecehan seksual, hal ini dianggap wajar karena merupakan reaksi dari tindak pidana pelecehan yang dialami.

B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan hukum sangat diperlukan karena perlindungan hukum dapat mendukung aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat, dalam hal ini seperti yang diketahui dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang berlaku, salah satunya ada norma hukum dimana norma ini dapat memberikan sanksi secara konkrit terhadap pelanggaran yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat yang telah disepakati. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah tindak pidana pelecehan seksual, karena tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi karena masyarakat sekitar.

¹⁵I Gusti Agung Ayu Raith, 2006, *Seri Dokumen Kunci **, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, *Pemeriksaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) dan Rekomendasi (Bagian 11)*, Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan, hlm 11

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶ Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pada Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadi suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

dirugikan.¹⁷ Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸

Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu menitik beratkan pada unsur-unsur yang ada diluar pelaku, sedangkan unsur subjektif menitik beratkan pada apa yang ada dalam diri pelaku. Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan akibat dari yang dilakukan yaitu sebuah pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah, maka dari itu pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang dengan sengaja dan atas dasar diri sendiri melakukan tindak pidana, karena tindak pidana pelecehan seksual ini dapat terjadi atas dasar pemikiran pelaku terhadap korban tindak pelecehan seksual.

¹⁷ Arif Gositaa, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; Akademi Prassindo, hlm 63

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Hukum Pidana II*, Semarang; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 37

C. Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan rasa aman dari tindak kejahatan dan juga membutuhkan perlindungan secara hukum untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam tindakan kejahatan yang dirasakan. Hukum sebagai suatu aturan dalam menegakkan keadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat suatu tindakan yang dirasa menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh masyarakat dapat menjadi keresahan bagi masyarakat, maka peranan hukum dalam masyarakat sangatlah penting untuk melindungi dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Banyaknya tindak pelecehan yang terjadi terhadap perempuan menjadikan penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin lemah. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Penegak hukum sebagai suatu lembaga hukum merupakan tempat untuk masyarakat dalam memberikan laporan terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat dalam hal ini adalah POLRI sebagai tempat melaporkan suatu masalah dan penegak hukum juga harus memberikan

rasa aman terhadap masyarakat. Polri dalam tugasnya seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 13 menyatakan bahwa ;

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari ketiga hal tersebut tugas penegak hukum dalam hal ini POLRI dengan sangat jelas dikatakan bahwa harus memberikan rasa aman dan juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegak hukum juga berkewajiban untuk memutuskan perkara tindak pidana pelecehan ini secara adil dan benar, karena tindak pidana pelecehan seksual ini masih banyak yang belum menyadari betapa penting dan bahayanya jika tindak pidana pelecehan seksual ini terjadi pada masyarakat. Hukuman yang diberikan oleh penegak hukum diharapkan dapat menjadi pendidikan bagi masyarakat dari kecenderungan untuk berbuat jahat, diharapkan agar anggota masyarakat yang ingin berbuat jahat mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penerapannya lebih banyak diterapkan dalam kasus tindak pidana pelecehan dibandingkan dengan Undang-undang lainnya, dikarenakan di dalam KUHP lebih jelas penerapan kasusnya dan lebih banyak memuat tentang

aturan tindak pidana pelecehan seksual dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku, tetapi undang-undang yang lainnya dapat juga digunakan apabila didalam KUHP memerlukan Undang-undang yang lainnya yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pelecehan. Dalam KUHP yang mengatur jelas tentang tindak pidana pelecehan seperti dalam Pasal 284 dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, Pasal 285 perkosaan, dan Pasal 283 membujuk berbuat cabul orang yang belum dewasa.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat, namun dalam kasus ini Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pelecehan seksual belum ada yang mengatur, karena dalam Undang-undang belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pelecehan seksual, inilah yang dapat merugikan korban tindak pidana pelecehan seksual terutama perempuan. Perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sangatlah banyak karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah oleh para pelaku, inilah yang menyebabkan makin marak tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan. Tindak pidana pelecehan seksual ini juga masih banyak masyarakat yang belum tau tentang berbahayanya tindak pidana pelecehan seksual, sadar atau tidak tindak pidana pelecehan seksual ini dapat memberikan banyak kerugian terhadap korban, karena dapat memberikan rasa tidak nyaman dan juga dapat merendahkan martabat seorang perempuan, hal ini disebabkan karena masih banyak yang menganggap sebelah mata tindak pidana

pelecehan seksual ini, seakan-akan tindak pidana pelecehan ini hanyalah bentuk dari ketertarikan seorang lelaki terhadap perempuan, yang pada akhirnya banyak yang tidak tau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pelecehan seksual. Pemahaman keliru yang seperti ini akan berakibat mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual itu sendiri, yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia meliputi otonomi, integritas tubuh dan kediriannya. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang juga didukung oleh ajaran agama, yang telah memposisikan perempuan sebagai “pelayan seksual” suaminya.¹⁹

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar kesopanan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.²⁰ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya

¹⁹<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. Jumat 25 Oktober 2019

²⁰Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 64

perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-undang secara khusus belum ada yang mengatur tentang aturan tindak pidana pelecehan seksual, namun dalam penerapan kasus yang sering terjadi KUHP merupakan landasan yang dipakai sebagai dasar aturan hukum yang dapat menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual ini. Dalam kasus yang terjadi KUHP yang diterapkan dalam kasus pelecehan seksual ini dilihat dari kasusnya seperti apa dan siapa yang menjadi korbannya. Seperti yang diketahui tindak pelecehan seksual ini bukan hanya merupakan bentuk atau tindakan secara fisik, namun hanya dengan perkataan saja dapat menjadi bentuk dari tindak pidana pelecehan seksual, seperti dengan menggoda seseorang yang tidak dikenal, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk tindak pelecehan seksual karena dapat memberikan efek tidak nyaman dan juga secara tidak langsung merendahkan harga diri seorang perempuan. Pada prakteknya tindak pidana pelecehan yang berupa perkataan ini tidak dapat dijadikan suatu permasalahan hukum karena hal ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam masyarakat, hal yang dapat dijadikan sebagai permasalahan hukum adalah tindak pidana pelecehan seperti seorang perempuan yang payudara atau pantatnya dipegang atau diraba oleh orang yang tidak dikenal, pemerkosaan, KDRT dan lain sebagainya.

Tindakan pelecehan seksual ini dapat diproses secara hukum dengan menggunakan KUHP, dengan melihat usia korban, walaupun dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat) atau antara majikan dan pembantu rumah tangga atau bawahannya. Oleh sebab itu, dengan menerapkan sanksi hukuman kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum pada korban kejahatan.

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara strategis dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai-nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya

Tata hukum di Negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur

mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) Dari Pasal 281 sampai 303 dan 303bis, namun dalam hal tindak pidana pelecehan seksual KUHP yang digunakan dimulai dari Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi :

1. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan di muka umum
2. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan dimuka orang lain yang ada disitu dan bukan karena keinginannya

b. Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

Menurut P.A.F Lamintang, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUAHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana yaitu menyebarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan

atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.²¹

c. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP lebih menekankan pada pelanggaran asusila yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dimana dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk apapun yang dapat merugikan korban dan membuat korban malu karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku berupa tulisan, gambar, ataupun bentuk menyebarkan dan juga dilakukan di tempat umum atau tempat yang sering orang kunjungi, inilah yang diatur dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP mengenai tindak kesusilaan.

d. Pasal 284

Yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.

Seperti yang kita ketahui tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan namun juga dapat terjadi kepada laki-laki. Dalam

²¹ Lamintang, 1990, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju, hlm 10

Pasal 284 KUHP jelas dikatakan bahwa seorang suami/isteri yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dalam hal ini adalah perbuatan zina dimana telah diketahui jika suami/isteri sudah dalam perkawinan atau terikat sah dengan suami/isteri namun melakukan tindak asusila atau perbuatan zina.

e. Pasal 285

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemeriksaan)

Tindak pidana pemeriksaan juga termasuk dalam bentuk pelecehan seksual dimana pemeriksaan dalam Pasal 285 KUHP telah dinyatakan bahwa tindakan ini dilakukan dengan cara diancam dan dengan kekerasan, tindakan ini dalam pelecehan seksual selain di proses menggunakan KUHP namun juga di proses dengan Undang-undang yang lain dengan melihat siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pemeriksaan ini.

f. Pasal 286

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 286 KUHP ini dapat termasuk dalam tindak pidana pemeriksaan, hal ini dikarenakan pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban padahal diketahui korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan diketahui pelaku sudah mempunyai istri, dengan

kata lain pelaku dengan sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi korban yang sedang tidak sadarkan diri untuk memuaskan hasrat seksualnya.

g. Pasal 287

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya diketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.

h. Pasal 288

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.

i. Pasal 289

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

j. Pasal 290

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 (lima belas) tahun umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya 15 tahun atau belum saatnya menikah, atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

Pada kasus ini lebih menunjukkan kepada seseorang yang masih dibawah umur (anak) tertera dengan jelas dalam Pasal 287, 288, 289, dan 290 KUHP lebih menekankan seseorang yang umurnya masih belum mencapai 15 tahun, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ini dalam hukumnya tidak hanya menggunakan KUHP tetapi dalam kasus tindak pidana anak sudah ada Undang-undang lainnya yang mengatur yaitu Undang-undang perlindungan anak , dimana Undang-undang perlindungan anak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

k. Pasal 291

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

Dalam Pasal 291 KUHP ini lebih menekankan akibat dari tindak pidana yang terjadi, dalam hal ini jika pelaku dalam perbuatannya menyebabkan adanya luka berat atau bahkan sampai menyebabkan kematian kepada korban maka pelaku tindak pidana akan diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam pasal 291 yaitu dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

l. Pasal 292

Yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.

Dalam Pasal 292 KUHP ini lebih menekankan kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (orang yang sudah dewasa) terhadap korban (anak) dimana pelaku dan korban ini mempunyai jenis kelamin yang sama seperti pelaku yang melakukan tindak pidana ini adalah seorang laki-laki yang melakukan pencabulan terhadap anak yang masih dibawah umur dan anak ini adalah seorang anak laki-laki.

m. Pasal 293

Yaitu dengan mempergunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/ patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/ membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada dirinya.

Pelaku dalam menjalankan aksinya untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, pelaku melakukan upaya dengan cara menipu korban dengan meberikan uang atau barang terhadap korban yang masih dibawah umur agar pelaku dapat melakukan pelecehan seksual kepada anak dibawah umur tersebut, dalam hal ini untuk menuntut tindak pidana ini penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu (korban), namun karena dalam hal ini korbannya adalah seorang yang masih belum dewasa maka dalam

melakukan penuntutan korban dapat didampingi oleh orang tua atau LSM yang menangani dan peduli terhadap perempuan dan anak, tenggang waktu yang diberikan dalam Pasal 74 KUHP bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

n. Pasal 294 ayat (1)

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/anak pungut, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dengan pemeliharanya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepada bawahannya yang belum dewasa.

o. Pasal 294 ayat (2)

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya karena jabatannya, atau dengan orang yang dipercayakannya
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakuakn perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 294 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan tentang dalam ayat (1) lebih mengatur kepada perbuatan cabul terhadap anak kandung maupun anak yang diangkatnya/tirinya. Jika hal ini terjadi maka hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jika terbukti melakukan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan dalam ayat (2)

lebih mengatur mengenai perbuatan cabul di lingkungan kerja/institusi, yang pelaku tindak pidananya adalah pelaku, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, orang yang berada pada tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, sesuai dengan yang telah diatur di dalam Pasal 294 KUHP

p. Pasal 295

Yaitu menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya/anak angkat yang belum dewasa/anak didiknya yang masih dibawah umur yang pemeliharanya diserahkan kepadanya atau bawahannya yang belum dewasa, dengan orang lain.

Pada Pasal 295 KUHP ini mengatur mengenai orang tua baik kandung/angkatnya memudahkan perbuatan cabul kepada anak yang masih dibawah umur terjadi, dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual ini dilakukan baik untuk memuaskan hasrat pelaku atau untuk memperdagangkan korban yang masih dibawah umur. Pidana penjara yang akan diberikan terhadap pelaku yaitu, jika pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut untuk memuaskan hasratnya maka pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun, namun jika pelaku melakukan hal tersebut untuk pencarian atau kebiasaan maka pidana dapat ditambah sepertiga dari pidana sebelumnya.

q. Pasal 296

Yaitu dengan sengaja/mempermudahkannya perbuatan cabul dengan orang lain

Pasal 296 KUHP dan 295 KUHP mempunyai sedikit kemiripan namun 295 KUHP lebih ditujukan terhadap anak, sedangkan Pasal 296 KUHP mengatur mengenai pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memudahkan akses terjadinya tindak pidana pencabulan, seperti seorang yang menyediakan jasa untuk laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perbuatan cabul, maka pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana ini untuk pencarian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu lembaga di Yogyakarta yang menangani kasus pelecehan seksual, dimana UPPA ini merupakan instansi dari POLRESTA Yogyakarta. Dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh POLRESTA Yogyakarta, penulis meneliti dalam tinjauan kasus yang sering terjadi di POLRESTA Yogyakarta, dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual, POLRESTA Yogyakarta menggunakan metode penyelesaian sengketa dalam tindak pidana pelecehan seksual. UPPA sebagai instansi dari POLRESTA Yogyakarta mempunyai banyak jejaring atau kerja sama dengan LSM lainnya yang juga menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti Dinas Pemerintah dan LSM Rifka Annisa. Metode penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan cara memproses tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP, dalam hal ini jika pelakunya

adalah seorang anak maka yang digunakan adalah pidana anak, namun jika pelakunya adalah orang yang sudah dewasa maka yang dikenakan adalah KUHP. Penerapan ini sama dengan penerapan terhadap korban, dan jika memang tindakan ini mengacu kepada KUHP maka pasal yang dikenakan adalah pasal pencabulan dan pemerkosaan.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan yang diberikan oleh POLRESTA Yogyakarta yaitu dengan memberikan Rumah Aman bagi korban. Rumah Aman ini adalah bentuk kerja sama antara UPPA yang merupakan instansi dari POLRESTA Yogyakarta dengan Dinas Sosial yang berupa panti asuhan yang khusus bagi perempuan korban tindak pidana pelecehan. Rumah aman ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi korban yang sangat membutuhkan perlindungan dari POLRESTA Yogyakarta maupun LSM lainnya.

Di Indonesia, masalah terkait perlindungan korban kejahatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dengan perkembangan yang terjadi Undang-undang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan yang dinilai cukup signifikan, sehingga diperlukan perubahan atas Undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di sahkan oleh pemerintah dan di undangkan untuk memperbaiki kelemahan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Menurut hukum positif dengan adanya Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberi kemajuan

terhadap sistem peradilan pidana Indonesia tentunya sangat besar. Sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP sangat menitik beratkan hanya kepada tersangka atau terdakwa, sementara untuk saksi dan korban sangat minim sekali. Undang-undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengurangi kelemahan dari KUHP. Tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana termasuk dalam pidana umum, dimana pidana umum ini memuat aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah KUHP.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual ini kesesuaian antara Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya bentuk perlindungan yang dapat diberikan, dimana bentuk perlindungan yang diberikan sangat beragam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 menyatakan beberapa perlindungan yang dapat diberikan

kepada korban, seperti dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k menyatakan “mendapat tempat kediaman sementara” hal ini sama dengan yang akan diberikan oleh UPPA sebagai salah satu instansi POLRESTA Yogyakarta dengan memberikan Rumah Aman kepada korban pelecehan seksual dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b juga dinyatakan dengan jelas bahwa korban berhak untuk mendapatkan pelayanan medis dan bantuan rehabilitasi, seperti yang dilakukan oleh POLRESTA Yogyakarta bahwa korban tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami trauma atas kejadian tindak pidana pelecehan seksual, POLRESTA Yogyakarta yang bekerja sama dengan LSM Rifka Annisa akan memeriksa kondisi korban yang nantinya hasil dari pemeriksaan korban tersebut diberikan kepada UPPA untuk ditindak lanjuti, karena bentuk perlindungan hukum kepada perempuan korban kejahatan bukan hanya kepada sanksi yang telah dijatuhkan kepada pelaku namun akibat yang ditimbulkan pelaku kepada korban tindak kejahatan, seperti mengalami trauma yang berkepanjangan maka dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban, diharapkan dapat mengurangi penderitaan korban.

Perlindungan oleh hukum secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia diatur dalam 116 KUHP:

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “ Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu. Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 sampai dengan 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan untuk korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.
3. KUHAP melalui lembaga peradilan, memeberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyelidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua

kualitas dimensi, yaitu : pertama, korban hadir disidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 ayat (26) KUHAP). Kedua korban hadir disidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dalam kapasitasnya memberi keterangan bersifat pasif.

Dalam hal ini upaya perlindungan yang diberikan oleh KUHAP kepada korban sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam KUHAP dalam hal ganti kerugian, jadi selain pelaku telah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Sebagaimana dikemukakan dalam judul variable ini bahwa Apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan aturan Undang-undang No 34 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dibawah ini penulis akan kemukakan seberapa jauh gagasan pidana pelecehan seksual ini sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Dalam pelaksanaan penerapan hukum yang terjadi kepada korban tindak pidana pelecehan seksual dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini yang menangani masalah perlindungan hukum terhadap korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun demikian jika seluruh Indonesia membutuhkan Perlindungan terhadap saksi atau korban dapat mengirim surat ke LPSK melalui lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak, dan juga pengacara dari korban yang nanti dari lembaga tersebut ataupun pengacara membuat surat permohonan yang akan dikirim ke LPSK yang nanti dalam jangka seminggu LPSK akan turun kebawah untuk melindungi saksi atau korban yang kemudian akan di adakan *assessment* dimana *assessment* adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Pada dasarnya *assessment* adalah suatu proses penelusuran bukti. Bukti-bukti ini nanti akan dilihat oleh LPSK apakah dapat diterima atau tidak adalah keputusan dari LPSK, dalam hal ini yang melindungi secara hukum adalah LPSK di Jakarta tetapi dari LPSK nanti akan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk dilakukan perlindungan seperti, jika saksi atau korban memerlukan perlindungan dari LPSK akan memberikan Rumah Aman yang di tentukan oleh LPSK kepada saksi ataupun korban, LPSK juga dalam hal ini meminta bantuan Polisi dan Lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak.

Berkaitan dengan proses yang telah dijalankan oleh LPSK maka pelaksanaan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya, namun perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan (pelecehan) dapat dilihat dari uraian di bawah ini: selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak laki-laki.²² Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan

²² Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung; Alumni Bandung, hlm 84

dapat ditujukan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa pelecehan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa pelecehan seksual yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain, jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang terdekat dalam kehidupannya.

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Selama sidang pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan

juga diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi pasal 4 yang berbunyi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf a sampai g yang berbunyi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

2. Setelah sidang pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai p Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- b. Dirahasiakan identitasnya;
- c. Mendapat identitas baru;
- d. Mendapat tempat kediaman sementara;
- e. Mendapat tempat kediaman baru;
- f. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- g. Mendapat nasihat hukum;
- h. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- i. Mendapat pendampingan.

Upaya Negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban pelecehan seksual saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dari uraian diatas, masih ada aparat hukum yang dalam

memperlakukan korban pada kasus pelecehan seksual belum perspektif perempuan. Penanganan kasus pelecehan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan gender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban pelecehan seksual yang dialaminya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan data kasus pelecehan seksual secara garis besar dimana hanya khusus pada pelecehan seksual. Berikut ini merupakan table dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara garis besar di Yogyakarta pada Tahun 2017-2019.

TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
2017	6 KASUS
2018	7 KASUS
2019	8 KASUS

Dalam jumlah tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 2017 sampai 2019 bulan 10 ini, terjadi peningkatan tindak pidana pelecehan seksual. Dari hasil wawancara pada Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 10 oktober dengan Bapak Aiptu Suparman mengenai peningkatan tindak pidana pelecehan seksual

yang terjadi di kota Yogyakarta, hal ini disebabkan karena populasi masyarakat yang semakin bertambah di dukung dengan lingkungan yang kurang baik sehingga tindak pidana pelecehan seksual ini semakin banyak terjadi, khususnya di kota Yogyakarta.

